

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian empiris dalam hukum melihat hukum sebagai fenomena sosial yang nyata. Metode ini tidak hanya melihat hukum dari segi normatif yang tertulis, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum diterapkan, direspons, dan dialami oleh masyarakat dalam konteks sosial yang sebenarnya.

Banyak penelitian hukum empiris dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami realitas hukum secara lebih mendalam dan kontekstual, meskipun penelitian ini sering melibatkan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi di pengadilan, dan analisis dokumen dan arsip hukum.

Menurut Serambi Hukum, metode empiris memungkinkan analisis kualitatif dengan menggunakan metode seperti observasi sosial dan wawancara ahli. Ini membuat penelitian hukum empiris tidak lagi terbatas pada angka atau statistik, tetapi juga pada pemahaman sosial yang kompleks tentang hukum yang diterapkan di masyarakat.³¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus agar untuk memahami makna dan nilai hukum syariah dalam praktik transaksi yang bermasalah, seperti dalam kasus sengketa tanah, adalah dengan melakukan penelitian dari perspektif ekonomi syariah tentang batalnya jual beli tanah. Pelaku jual beli penjual, makelar, dan pembeli diwawancarai langsung dalam penelitian ini. Metode ini meningkatkan pemahaman tentang cara praktik jual beli tersebut dilakukan. Ini juga menunjukkan seberapa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

³¹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16 (2023), p. 110.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menganalisis fakta di lapangan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam hukum ekonomi syariah, jual beli tanah yang masih sengketa dapat dianggap cacat akadnya jika tidak terpenuhi syarat sah objek, seperti kejelasan kepemilikan. Oleh karena itu, pendekatan ini penting untuk menguji seberapa sesuai praktik di lapangan dengan kaidah syariah sebagai dasar keabsahan.³²

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah semua informasi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum ekonomi syariah, sumber data sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang subjek yang diteliti, terutama untuk mendapatkan pemahaman yang objektif dan sistematis tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam rencana penelitian ini, terdapat beberapa sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber langsung, seperti observasi, wawancara, atau kuisioner. Ini digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian untuk menemukan solusi langsung untuk masalah yang dirumuskan.³³

2. Data Sekunder

Adalah data yang tersedia dalam bentuk jadi, seperti dokumen hukum, publikasi, laporan resmi dari lembaga pemerintah, atau arsip yang dapat digunakan kembali oleh peneliti untuk mendukung analisis masalah hukum yang mereka pelajari.³⁴

³² Ahmad Agus Triasnyah, *Analisis Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Sengketa Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)* (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), p. 15–16.

³³ Tira Nur Fitria, “Pelatihan Penulisan Proposal TA dan Skripsi Dengan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif untuk Mahasiswa D3 dan S1,” *DIMASTEK: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Teknologi* Vol. 2 No. 2 (2022), p. 16.

³⁴ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2020), p. 26.

3. Data Tersier

Adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah contoh data tersier, yang membantu peneliti memahami istilah atau konsep hukum lebih lanjut, tetapi tidak berfungsi sebagai sumber utama untuk melakukan analisis hukum.³⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada rencana penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Dalam pengumpulan data, observasi digunakan untuk melihat langsung partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku, interaksi sosial, dan situasi yang sedang diteliti dalam kehidupan nyata, baik dalam lingkungan alami maupun yang dirancang khusus untuk tujuan penelitian.³⁶ Metode ini menggunakan pengamatan situasi dan kondisi dari fenomena dan peristiwa hukum untuk mencatat data. Akibatnya, dalam rencana penelitian ini, peneliti melihat dan menulis tentang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pembatalan kontrak jual beli tanah untuk lembaga pendidikan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dan mendalam tentang subjek yang diteliti. Ini dilakukan melalui percakapan antara dua orang, yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan responden

³⁵ David tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (2021), p. 2472.

³⁶ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (2023), p. 3.

(terwawancara) yang memberikan jawaban.³⁷ Dalam rencana penelitian ini, penulis mewawancarai kepala sekolah (yang bertindak sebagai Pembeli Tanah) dan pemilik tanah (yang bertindak sebagai Penjual Tanah), serta guru sekolah dasar yang menyaksikan jual beli. untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, serta untuk memahami mengapa kontrak jual beli tanah lembaga pendidikan dibatalkan, serta status uang muka lembaga pendidikan saat itu.

3. Dokumentasi

Metode penelitian yang dikenal sebagai teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dari dokumen tertulis, seperti arsip, laporan, artikel, buku, dan media lainnya yang berisi informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendukung data utama yang diperoleh dari observasi atau wawancara, dan sangat membantu dalam memperkuat hasil analisis penelitian secara historis dan teoritis.³⁸ Dalam rencana penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari informasi yang jelas dan tepat tentang pembatalan kontrak jual beli tanah untuk lembaga pendidikan. Metode dokumentasi dikombinasikan dengan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kumpulan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengolah, menafsirkan, dan menghasilkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Analisis data adalah tahapan penting dalam penelitian dan karena menentukan kualitas kesimpulan dari hasil pengumpulan data. Teknik ini tidak hanya mekanis, tetapi juga membutuhkan ketepatan dalam memilih metode analisis yang sesuai dengan desain penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Bergantung pada distribusi data, data dari uji coba,

³⁷ Bella P L Thaib and Anthonius M Golung, Peranan Ketersediaan Jurnal Ilmiah Dalam Menunjang Proses Belajar Bagi Mahasiswa Di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, *Acta Diurna Komunikasi*, 6 (2017), p. 6.

³⁸ Luthfia Amanda, 'Peran Humas Sebagai Fasilitator Publikasi Informasi Dan Dokumentasi Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13 (2022), p. 3.

angket, observasi, dan wawancara harus diolah dengan teknik analitik yang tepat, seperti statistik parametrik atau non-parametrik. Pemilihan teknik analisis yang tepat membantu peneliti menguji hipotesis, membandingkan kelompok, mengevaluasi efektivitas model, dan menjelaskan makna angka hasil pengolahan data untuk tujuan penelitian.³⁹ Di mana data tersebut dicari melalui pengakuan dari Ibu guru (selaku pembeli tanah) dan Pemilik tanah (selaku penjual tanah) serta anggota guru guru TK yang lainnya yang menyaksikan jual beli tanah tersebut. Peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data di lapangan dengan melaksanakan observasi, wawancara, serta dokumentasi dari fenomena yang terjadi.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam data yang telah dikumpulkan. Peneliti akan melakukan beberapa langkah untuk pengecekan keabsahan data penelitian, diantaranya:

1. Ketekunan dan Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara mendalam dan berulang untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi. Ketekunan dalam pengamatan ini bertujuan untuk menggali informasi secara lebih rinci, khususnya terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Tanah Untuk Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara).

2. Kecukupan Referensi

Pemeriksaan terhadap keabsahan data juga dilakukan dengan cara menghimpun referensi yang memadai dan relevan, baik yang bersumber dari narasumber secara langsung melalui wawancara maupun dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah

³⁹ Iis Prasetyo, *Teknik Analisis Data dalam Research and Development* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), P. 15–16.

lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

3. Triangulasi

Triangulasi digunakan sebagai cara untuk menguji keakuratan dan validitas data penelitian. Penerapannya dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara antar informan serta menyesuaikannya dengan temuan di lapangan dan dokumen yang relevan. Melalui proses perbandingan tersebut, peneliti dapat menilai konsistensi informasi yang diperoleh dan memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi faktual yang terjadi. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

G. Tahap tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti dalam melaksanakan proses penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Melaksanakan observasi pendahuluan di lokasi penelitian serta melakukan wawancara dan pengamatan awal guna memperoleh gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti.
 - b. Mengurus dan mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada pihak fakultas sebagai salah satu syarat administratif untuk pelaksanaan kegiatan penelitian.
 - c. Menyusun rancangan atau proposal penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.
 - d. Merancang dan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai instrumen dalam proses wawancara dengan informan.
 - e. Menyiapkan segala kebutuhan teknis penunjang penelitian seperti alat dokumentasi kamera dan perlengkapan pencatatan buku catatan dan alat tulis.
2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan bagian utama dari pelaksanaan penelitian, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi

serta mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan relevan guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Tahap Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan baik, peneliti melanjutkan ke tahap analisis, yang melibatkan proses pengolahan serta pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah diperoleh selama wawancara.

4. Tahap Penulisan Laporan

Setelah proses analisis selesai dilakukan, peneliti menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah yang mengikut struktur dan format yang telah ditentukan. Selanjutnya, peneliti melakukan konsultasi dengan pembimbing untuk memperoleh masukan dan melakukan perbaikan pada karya tulis tersebut.